

Relaas Panggilan I Melalui Media Massa (Perceraian)

## RELAAS PANGGILAN

Nomor 53/Pdt.G/2026/PA.Mn

Pada hari ini Jumat tanggal 23.1.2026 saya RUCHANI sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 53/Pdt.G/2026/PA.Mn tanggal 22 Januari 2026

### TELAH MEMANGGIL

**Kurt Atilla bin Kurt Cahit**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3, Dahulu bertempat tinggal di Jalan Semongko No. 4A RT041 RW013 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Senin**  
Tanggal : **25 Mei 2026**  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun  
Jl. Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

**Arien Sulistyani binti Soejono** sebagai Penggugat;  
Lawan

**Kurt Atilla bin Kurt Cahit** sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 23.1.2026  
Jam : 10.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun  
Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Madiun



Waf Nip. 19700822 199903 2 002

